



**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI MASA
PPKM DARURAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KUA KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

SKRIPSI

OLEH:

ACHMAD SYARIFUDDIN

NPM. 21801012067



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI MASA
PPKM DARURAT PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KUA KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

OLEH:

ACHMAD SYARIFUDDIN

NPM. 21801012067



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Syarifuddin, Achmad. 2022. *Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Masa PPKM Darurat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag. Pembimbing 2: Humaidi S.HI, M.HI, Diplal.

Kata Kunci: Implementasi, Pernikahan di Masa PPKM, Mashlahah Mursalah

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dapat membentuk unit terkecil yakni keluarga, dalam hal ini mempunyai sendi utama demi perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah. Membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan damai. Di Indonesia diatur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelaksanaan pernikahan di masa PPKM darurat intruksi dirjen BIMAIS Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang pelayanan nikah memberlakukan persyaratan *swab test* bagi kedua calon pengantin, wali dan saksi yang dibuktikan dengan hasil negatif *swab test* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan di masa PPKM Darurat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu *descriptive research* (penelitian deskriptif) dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dalam menggunakan metode diskriptif, penelitian dapat mempelajari dan memahami keadaan serta kondisi suatu objek melalui interpretasi yang tepat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian menghasilkan data dan selanjutnya dianalisis kembali untuk menghasilkan sebuah teori dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan pelaku pernikahan di masa PPKM darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk menjadi pelengkap atau pendukung dari data primer baik itu dari sumber internal maupun sumber eksternal yang dapat dijadikan sebagai pendukung informasi dan penunjang penelitian.

Hasil penelitian yang pertama implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-001/DJ/HK.III.007/07/2021 mewajibkan kedua calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi wajib melakukan *test swab* antigen 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dan dinyatakan negatif. Agenda yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu terhadap calon

penganti ataupun wali nikah yang terinfeksi positif Covid-19 dengan menunda pernikahannya hingga surat test swab antigen tersebut dinyatakan negatif, ketika salah seorang saksi terinfeksi positif Covid-19 maka pernikahan dapat dilanjutkan dan mencari pengganti saksi pada hari tersebut. Sedangkan hasil penelitian kedua yaitu tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelayan pernikahan selama masa PPKM darurat yaitu *test swab* antigen bagi kedua calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi sebagai syarat pernikahan di masa PPKM Darurat ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Kebijakan *test swab* antigen ini termasuk *masalah hajjiah* karena jika tidak adanya maka akan semakin banyak penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu usaha memelihara kebutuhan pokok yakni *hifzu din* (menjaga agama) *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), dan juga *shifzu aqli* (menjaga akal).



ABSTRAC

Sharifuddin, Achmad. 2022. Implementation of Marriage Services during the Emergency PPKM Period, Maslahah Mursalah Perspective (Study in KUA, Junrejo District, Batu City. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag. Supervisor 2: Humaidi S.HI, M.HI, Diplal.

Keyword: Implementation, Marriage in the PPKM Period, Mashlahah Mursalah

Marriage is a sacred event that can form the smallest unit, namely the family, in this case it has the main joint for the development of a society, nation and state. Marriage is a sacred, strong and firm covenant to live together lawfully. Forming an eternal family, loving manners, loving love, peace and peace. In Indonesia, it is regulated according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI).

The implementation of marriage during the emergency PPKM period was instructed by the Director General of BIMAIS Number: P-001 / DJ. III/HK.007/07/2021 concerning marriage services imposes swab test requirements for both brides-to-be, guardians and witnesses as evidenced by negative swab test results that are valid at least 1x24 hours before the implementation of the marriage contract. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis was the implementation of marriage services during the emergency PPKM period in kua Junrejo District, Batu City and the review of maslahah mursalah on marriage services during the Emergency PPKM period.

In this study, the author uses a qualitative approach, namely descriptive research (descriptive research) using empirical juridical methods. In using the discriptive method, research can study and understand the circumstances and conditions of an object through appropriate interpretation through interview, observation and documentation techniques. This research then produces data and is then reanalyzed to produce a theory using primary data sources and secondary data sources. The primary data source in this study is the Head of KUA Junrejo District, Batu City, and the perpetrators of marriages during the emergency PPKM period in KUA Junrejo District, Batu City. As for the secondary data sources in this study, it is data obtained to be a complement or supporter of primary data, both from internal and external sources that can be used as information support and research support.

The results of the first research on the implementation of marriage services during the Emergency PPKM period in KUA Junrejo District, Batu City after the issuance of the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam No P-001 / DJ / HK. III.007/07/2021 requires that both brides-to-be, marriage guardians and 2 (two) witnesses are required to do an antigen swab test 1x24 hours before the implementation of the marriage contract and test negative. The agenda carried out by the Head of KUA Junrejo Subdistrict, Batu City, for prospective replacements or marriage guardians who are infected with positive Covid-19 by postponing their marriage until the antigen swab test letter tests negative, when one of the witnesses



is infected with positive Covid-19, the marriage can continue and find a substitute for the witness on that day. Meanwhile, the results of the second study, namely the review of masalah mursalah on wedding servants during the emergency PPKM period, namely the antigen swab test for the two brides-to-be, marriage guardians and 2 (two) witnesses as a condition of marriage during the Emergency PPKM period, aimed to prevent and reduce the risk of spreading the Covid-19 outbreak and protect district kua employees and the community during the implementation of marriage services. This antigen swab test policy includes the hajyah masalah because if there is no, there will be more and more spread of the Covid-19 virus in Indonesia. This is one of the efforts to maintain basic needs, namely hifzu din (guarding religion) hifzu nafsi (guarding the soul), and also hifzu aqli (guarding reason).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 1974). Dengan itu kita perlu mempersiapkan dengan matang sebelum pernikahan, dari mulai lahir maupun batin.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tentram dan kasih sayang dengan ridha Allah SWT. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah menurut pendapat yang paling kuat (Hadad, 1993:59).

Pernikahan merupakan *sunnatullah*, berlaku pada semua makhluk di bumi, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (Saharani, 2010:10).

Menurut ‘Ali Jum’ah akad nikah ada konsekuensinya, yaitu:

1. Keduanya dapat menyenangkan antara satu dengan lainnya.
2. Dapat warisan dari kedua belah pihak apabila meninggal dunia.

3. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.
4. Haram bagi suami untuk menikah lebih dari 4 istri, karena hanya empat istri saja yang dibolehkan.
5. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan istrinya langsung dengan waktu yang bersamaan, jika suami ingin menikah dengan saudara perempuan dari istri si suami dan itu harus diceraikan istrinya terdahulu dan setelah itu menunggu masa iddah kemudian ia menikah dengan saudara perempuan dari istri terdahulunya.
6. Istri harus melayani suaminya. Haram bagi istri menikahi laki-laki lain kecuali suaminya menceraikan kemudian selesai masa iddah. Hukumnya haram bagi istri menikahi dua orang laki-laki (Jum'ah, 2013:326).

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwasannya akad nikah tidak sekedar perjanjian yang sifatnya keperdataan tetapi dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Al-quran mengungkapkan *mitshaqan ghalidhan* yang artinya perjanjian yang kuat yakni disaksikan oleh Allah SWT dan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja (Syarifuddin, 2014:62).

Perkawinan merupakan hal yang sakral ketika calon suami mengucapkan ijab kabul dihadapan penghulu dan para saksi. Perkawinan disebut juga sebagai pintu berkah laki-laki dan perempuan untuk melalui kehidupan baru yang menjadikan mereka saling mengasihi dan mencintai. Tidak itu saja dalam sebuah hubungan dalam rumah tangga suami istri dapat saling menghormati, menghargai, dan tanggung jawab disini akan mendapatkan kebahagiaan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan sebab itu perkawinannya dapat mengurangi diri sendiri dari maksiat.

Perkawinan mempunyai peran yang begitu pentingnya bagi manusia dalam hidup dan dalam perkembangan. Dan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tentang perkawinan sebagai dasar hukumnya. Perkawinan di Islam Allah berfirman al-quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Kementrian Agama, 2017:354).

Pernikahan sah jika didasari oleh agama Islam. Bila sudah terpenuhi semua syarat nikah yang menjadi rukun pernikahan. Syarat yang sudah terpenuhi oleh siapa saja yang akan melakukan pernikahannya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut maka pernikahannya menjadi tidak sah. Ketentuan di negara Indonesia dicatatkan di KUA yang bergama Islam dan selainnya di catatan sipil.

Kementrian Agama merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kehidupan keagamaan yang salah satunya terkait pelayanan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-Undang ini diakui sebagai *legal standing* bagi berdirinya KUA. Pada mulanya kewenangan KUA sangat luas, tetapi semenjak berlakunya UU No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, talak dan cerai menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga KUA tidak lagi mengurusnya secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka KUA mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan (Hemuza, 2015:2).

Keberadaan Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama Islam. Peran KUA diantaranya melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi orang beragama non-Islam maka dicatat di Kantor Pencatatan Sipil (Susanti & Shoimah, 2016).

Pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan pernikahan di masa normal sebelumnya. Kebijakan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19 seilir waktu terus berganti kebijakan. Pada bulan April tahun 2020 Anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan tertuang dalam surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/HK.007/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang bertujuan untuk

mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat. Kemudian pada bulan Juli Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan kebijakan Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang pelayanan nikah memberlakukan persyaratan *swab test* bagi kedua calon pengantin, wali dan dua (2) orang saksi yang dibuktikan dengan hasil negatif *swab test* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yaitu calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA. Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi Covid-19 yaitu calon pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat pengantar nikah dari kantor Desa/Kelurahan, fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti resepsi nikah.

Berbeda dengan pernikahan di masa Covid-19 khususnya di masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Pada saat masa PPKM Darurat orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak boleh lebih dari 10 orang, baik akad nikah itu di gelar di kantor KUA atau di luar KUA. Sedangkan akad nikah yang di

gelar di luar KUA maka akad nikah harus dilakukan di ruang terbuka atau di ruangan berventilasi sehat. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad pernikahan harus membasuh tangan dengan sabun dan *handsenitizer*. Petugas, wali nikah dan calon laki-laki harus menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan ijab qabul. Calon pengantin laki-laki dan perempuan, dua (2) orang saksi, dan wali wajib membawa dokumen hasil *test swab* antigen yang dibuktikan dengan hasil negatif. Apabila hasil *test swab* antigen hasilnya positif, maka calon pengantin tersebut tidak dapat melaksanakan pernikahannya hingga *test swab* antigen dinyatakan negatif. Hasil dari wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu Bpk Supriadi S.Hi, pada masa PPKM Darurart Covid-19 pernikahan di KUA setelah ditetapkannya intruksi dirjen No: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 hingga bulan Desember 2021 perkawinan tercatat 177 pasangan menikah pada masa PPKM, dan terdapat 4 orang calon pengantin dinyatakan positif (Wawancara, 03 Januari 2021). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasi pelayanan pernikahan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Darurat) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo Kota Batu perspektif masalah mursalah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Pernikahan di Masa PPKM Darurat Perspektif Masalah Mursalah Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu selama masa PPKM darurat?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu selama masa PPKM darurat.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan masalah mursalah terhadap pelayanan pernikahan di masa PPKM darurat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang pelayanan pernikahan selama masa PPKM darurat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang pelayanan pernikahan menurut *masalah mursalah* bagi mahasiswa.
 - d. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang masalah pelayanan pernikahan selama masa PPKM darurat menurut *maslahah mursalah*.
- b. Diharapkan penelitian ini masyarakat lebih memperhatikan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pernikahan dan kegiatan masyarakat lainnya, di masa Pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari multitafsir oleh pembaca yang berkaitan dengan judul yang peneliti paparkan. Maka perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi


Suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi mengenai kebijakan pernikahan pada masa PPKM yaitu Peraturan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah memberlakukan persyaratan *swab test* bagi kedua calon pengantin, wali dan saksi yang dibuktikan dengan hasil negatif *swab test* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.

2. PPKM

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Implementasi Test Swab Antigen Sebagai Syarat Pernikahan di Masa PPKM Darurat Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pelayanan pernikahan di masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu setelah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-001/DJ/HK.III.007/07/2021 mewajibkan kedua calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi wajib melakukan *test swab* antigen 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dan dinyatakan negatif. Agenda yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu terhadap calon penganti ataupun wali nikah yang terinfeksi positif Covid-19 dengan menunda pernikahannya hingga surat test swab antigen tersebut dinyatakan negatif, ketika salah seorang saksi terinfeksi positif Covid-19 maka pernikahan dapat dilanjutkan dan mencari pengganti saksi pada hari tersebut.
2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelayan pernikahan selama masa PPKM darurat yaitu *test swab* antigen bagi kedua calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi sebagai syarat pernikahan di masa PPKM Darurat ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Kebijakan *test swab* antigen ini termasuk

masalah hajjiah karena jika tidak adanya maka akan semakin banyak penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu usaha memelihara kebutuhan pokok yakni *hifzu din* (menjaga agama) *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), dan juga *shifzu aqli* (menjaga akal).

B. Saran

1. Pemerintah atau Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) agar memperhatikan masyarakat yang belum mampu untuk membayar *test swab* antigen tersebut agar tetap bisa melaksanakan pernikahan di masa PPKM Darurat ini.
2. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya melakukan pernikahan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) No P-001/DJ/HK.III.007/07/2021 tentang syarat-syarat pernikahan selama masa PPKM Darurat.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Hadad. (1993). *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat Cetakan I*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, Vol 9.
- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Saepul. (2020). *Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, Kanwil Jawa Barat*. (Online). (bar) Diakses Selasa, 14 Desember 2021.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Pamulang Press.
- Burhan, Bungin. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Daryanto. (2014). *Konsumen Dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta: PT Gava Media.
- Dian, Mustika. (2018). "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," Marriage Registration, Family Law, Islamic World, n.d.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. (2016). "Urgensi Pencatatan Perkawinan", *Rechtidee: Jurnal Hukum*. Vol. 11. No. 2.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pusat.
- Farih, Amin. (2014). *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Garjito, Dani. (2020). *Apa itu Swab Antigen*, (Online), (<https://www.suara.com/news/2020/12/17/114001/apa-itu-swab-antigen>). Diakses 10 Desember 2021.
- Hanan, Mack. (1991). "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada Kua Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)," *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi* 1, Vol. 2.
- Henuzi. (2015). *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara.
- Irhamyah. (2020). *Antigen Antibodi, Kelebihan dan kekurangan Antigen* Jakarta: Pustaka Pelajar Penulis, Vol 8.
- Jum'ah, Ali. (2013). *Al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah Kairo*: Dar as-Salam.

- Kementerian Agama. (2017). *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*. Bandung: Almahira, 354.
- Makarim, F, R. (2021). *Swab Antigen dan Rapid Antigen, Nama Beda tapi Fungsi Sama*, (Online), (<https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-rapid-test-antigen-beda-atau-sama>). Diakses 13 Desember 2021.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 94.
- Munif, Ahmad. (1999). *Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. IAIN Syarif Hidayatullah.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Herry. (2015). "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur," *Manajemen Sistem Informasi*, no. 3.
- Nurhayati, Agustina. (2011). 'Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran', *Asas*, 3.
- Ramadhan, Eka. (2020). *Analisi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Minimal Umur Pernikahan*. *Asas*, Vol.2.
- Ramulyu, M. Idris. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumis Askara.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakart: PT Raja Grafindo Persada, hal. 53.
- Saharani, Sohari. (2010). *Fikh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Peraada.
- Sarwat, Ahmad (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: ALFABETA.
- Soemitro, Rony Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafi'i, Rahmad. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Thahir, Halil. (2015). *Ijtihad Maqasidi "Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: PT.Pelangi Aksara.
- Umar, Mukhsin. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Aceh: Turats.

William N. Dunn. (1999). *Analisa Kebijakan Publik (Cet.6)*. EDISI, cet. 6.
Yogyakarta: Hanindita Graha Widy.

